



**PUTUSAN**

Nomor 1000 K/Pdt.Sus-HKI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT JAWAPOS MEDIA TELEVISI (JTV)**, diwakili oleh Abdul Rokhim, selaku Direktur, berkedudukan di Gedung JTV, Komplek Graha Pena, Jalan Ahmad Yani Nomor 88, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Wibowo & Partner, berkantor di Jalan Rungkut Barata XII/32, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2021; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Lawan

**MUHAMMAD THAYIB**, nama seniman **MA THAYIB**, bertempat tinggal di Dusun Nyancangan, RT 01, RW 01, Desa Macajah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachmat Idisetyo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Ronaldo & Rachmat Law Firm, berkantor di Jalan Bendungan Sigura-Gura Nomor 4, Kav. 3, Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022; Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt.Sus-HKI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hak cipta sebagaimana dimaksud pada posita:
    - a. Angka (10) tentang Tanpa Ijin Tertulis (Lisensi) Pencipta Lagu untuk penerbitan ciptaan, pengumuman ciptaan dan komunikasi ciptaan;
    - b. Angka (11) tentang Pelanggaran Hak Moral Pencipta Lagu;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) paling lambat 3 (tiga) hari sejak dinyatakan putusan telah berkekuatan hukum tetap;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila Tergugat sengaja dan/atau lalai melaksanakan isi putusan perkara *a quo*;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga secara hukum seluruh alat bukti milik dari Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita dalam perkara *a quo* atas harta milik Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt.Sus-HKI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

5. Menyatakan tidak sah atau tidak berharga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi setiap harinya, setiap lalai apabila tidak memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada *verzet*, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau PK dari Tergugat Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga.Sby., tanggal 23 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:
  - Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Dalam Pokok Perkara:
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.289.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 23 Februari 2022, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Kasasi/HaKI/2022/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-HKI.Cipta/2021/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 15 Maret 2022;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 17 Maret 2022, kemudian Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Maret 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan dan mengabulkan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga.Sby., tanggal 23 Februari 2022;

Dengan Mengadili Sendiri:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara/Konvensi:

1. Menolak seluruhnya gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga secara hukum seluruh alat bukti milik dari Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita dalam perkara *a quo* atas harta milik Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah atau tidak berharga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi setiap harinya, setiap lalai apabila tidak memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada *verzet*, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau PK dari Tergugat Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum mengenai pelanggaran Hak Cipta dan bukan mengenai wanprestasi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Bukti P-9, P-10, P-11, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-26, P-27 dan P-28 terbukti Penggugat Konvensi adalah seniman, pencipta lagu yang berjudul: a. Demi Cinta, b. Ada Rindu, dan c. Perasaan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Bahwa perlindungan terhadap hak cipta diberikan negara secara otomatis, sejak ciptaan tersebut diungkap atau diumumkan, maka Pencipta sudah memperoleh hak atas ciptaannya dan dilindungi negara, oleh karena itu tidak ada kewajiban pemilik untuk mencatatkan ciptaannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-8 terbukti bahwa ciptaan Penggugat Konvensi telah disiarkan tanpa ijin Penggugat Konvensi, bahwa berdasarkan Bukti P-8 lagu "Ada Rindu" karya Penggugat Konvensi yang dinyanyikan oleh Arnetta Julia Feat OM D Mattha, akan tetapi pada konten ini nama Pencipta Lagu ditulis bukan nama Penggugat Konvensi, tetapi nama "Evie Tamala" (sesuai Bukti P-8), Tergugat Konvensi telah melakukan distorsi ciptaan Penggugat Konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) e Undang Undang Hak Cipta, sehingga Tergugat Konvensi telah melanggar hak moral Penggugat

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt.Sus-HKI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan ijin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- Bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah memperoleh ijin tertulis (lisensi) dari Penggugat Konvensi untuk melakukan penerbitan ciptaan, menyiarkan, mengadakan perekaman audio video musik terhadap seluruh pertunjukannya dan diproduksi dalam konten-konten audio video mengunggah konten audio video setiap lagu ke media sosial Youtube secara digital, melakukan komunikasi ciptaan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang Undang Hak Cipta;
- Bahwa dengan diunggah di Youtube, Tergugat Konvensi telah memperoleh keuntungan ekonomi yang merugikan Penggugat Konvensi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat Konvensi telah melakukan pelanggaran hak ekonomi dari Penggugat Konvensi;
- Bahwa oleh karenanya Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar sejumlah ganti rugi yang dialami oleh Penggugat Konvensi, namun karena Penggugat Konvensi tidak dapat merinci secara jelas atau tidak diperinci secara jelas, maka jumlah ganti rugi yang pantas berdasarkan kepatutan menurut Majelis sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 610 K/Sip/1968., tanggal 23 Mei 1970 adalah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT JAWAPOS MEDIA TELEVISI (JTV) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga. Sby., tanggal 23 Februari 2022, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT JAWAPOS MEDIA TELEVISI (JTV)** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga.Sby., tanggal 23 Februari 2022;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar Hak Cipta yaitu:
  - a. Tanpa Ijin Tertulis (Lisensi) Pencipta Lagu untuk penerbitan ciptaan, pengumuman ciptaan dan komunikasi ciptaan;
  - b. Pelanggaran Hak Moral Pencipta Lagu;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt.Sus-HKI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 10.000,00;
  2. Redaksi : Rp 10.000,00;
  3. Administrasi Kasasi : Rp4.980.000,00+
- Jumlah : Rp5.000.000,00;

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt.Sus-HKI/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)